



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA**

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 487.22/463/2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 148);

8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagai mana di maksud dalam diktum **KESATU** keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KETIGA** : keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Mei 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN KLATEN



Drs AMIN MUSTOFA Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 19661115 199710 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Atasan PPID Kabupaten Klaten;
2. PPID Pembantu Kabupaten Klaten.


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
 Informatika Kabupaten Klaten
 Nomor : 487.22/463/2020
 Tanggal : 27 Mei 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan</p> <p>b. Hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan).</p>	<p>a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat;</p> <p>b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	30 tahun sejak proses pengadaan barang dan jasa
2	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	<p>a. Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006</p>	<p>a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat;</p> <p>b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang dan jasa

3	Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	a. Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	a. Melanggar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	a. Mematuhi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	5 tahun sejak diterbitkannya bukti pembayaran
4	Dokumen Kontrak	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak berakhirnya kontrak
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; c. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan)	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun setelah penetapan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN,



Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si